

SOP

STANDARD OPERATING PROCEDURE


— — —

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkup Ditjen Cipta Karya



Direktorat Kepatuhan Intern
Direktorat Jenderal Cipta Karya

PROSES BISNIS
DIT. KEPATUHAN INTERN
DITJEN CIPTA KARYA



Direktorat Kepatuhan Intern adalah institusi yang mengemban amanat untuk memberikan penguatan dalam pembinaan serta pengendalian manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi sehingga terbentuk ekosistem sadar risiko di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pembentukan Direktorat Kepatuhan Intern diharapkan akan memperkuat “value” pengendalian risiko dengan memperkuat fungsi 2nd line of Defense dalam pengendalian risiko dan kepatuhan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Direktorat Kepatuhan Intern akan memberikan penguatan dalam pembinaan serta pengendalian manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi sehingga terbentuk ekosistem sadar risiko di Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Salah satu aspek penting dalam rangka merealisasikan pelaksanaan kepatuhan intern dan manajemen risiko yang akuntabel, efektif dan efisien adalah menerapkan konsep manajemen berbasis kinerja. Manajemen berbasis kinerja ini mengacu pada prosedur baku, atau Standar Operasional Prosedur (SOP) pada proses-proses penyelenggaraan administrasi di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Melalui pemberlakuan SOP, diharapkan terbentuk penyelenggaraan administrasi dan teknis yang lebih tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.

SOP ini merupakan pemutakhiran terhadap SOP yang terbit sebelumnya di tahun 2020 dan penyusunan SOP baru mengacu pada proses bisnis Direktorat Kepatuhan Intern yang mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 13/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemutakhiran maupun penambahan SOP juga merupakan upaya Direktorat Kepatuhan Intern dalam melakukan pengendalian risiko pada pelaksanaan tugas organisasi.







Kami mengharapkan SOP ini dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas Direktorat Kepatuhan maupun referensi untuk Unit Kepatuhan Intern dan Unit Kerja lainnya di Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Jakarta, 13 April 2021
Direktur Kepatuhan Intern



Dra. Yuni Erni Aguslin, M.Si
NIP.196206061988032001

KETERANGAN
SIMBOL SOP

Notasi	Keterangan
	Terminator (mulai/selesai)
	Proses atau kegiatan
	Pengambilan keputusan
	Arah proses kegiatan
	Arah proses koordinasi
	Hubungan antar simbol yang berbeda halaman



GOVERNANCE



REGULATIONS



REQUIREMENTS



RULES



LAW



LEGAL



TRANSPARENCY



PROCEDURE



SOLUTION



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110, Tlp. 021-72796158 Fax. 021-72796155

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR


**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**

NOMOR : SOP/KI-MR/08

TAHUN 2021



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN**

No. SOP	SOP/KI-MR/08
Tgl. Pembuatan	13 April 2021
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	13 April 2021
Disahkan Oleh	Direktur Kepatuhan Intern  <u>Dra. Yuni Erni Aguslin, M.Si</u> NIP. 196206061988032001

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL CIPTA
KARYA**

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 2020-2024.
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

- i. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 13/SE/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. DEKSRIPSI / RUANG LINGKUP PROSEDUR

Prosedur ini mencakup mekanisme dan tahapan-tahapan yang diperlukan dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

3. TUJUAN

Menyediakan panduan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya berjalan efektif dan memenuhi pengaturan yang direncanakan.

4. DEFINISI

- a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada UPT/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada UPT/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
- d. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- e. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian UPT dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
- f. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap UPT yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. TPN terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (PANRB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

5. KUALIFIKASI PELAKSANA

- a. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan.
- b. Memiliki pengetahuan tentang proses bisnis Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- c. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana.

6. PERALATAN

- a. ATK.
- b. Komputer & printer.
- c. Wifi/IT.
- d. Lemari/tempat penyimpanan arsip.

7. KETERKAITAN

-

8. PENCATATAN DAN PENDATAAN

- a. Surat Keputusan Penetapan Tim Pendampingan.
- b. Surat Pernyataan Minat Pendampingan ZI Menuju WBK dan WBBM.
- c. Surat Keputusan Tim Pokja Pembangunan ZI.
- d. Dokumen Rencana Kerja.
- e. Rencana dan Jadwal Kerja Pendampingan.
- f. Lembar Kerja Evaluasi.
- g. Laporan Hasil Pendampingan ZI Menuju WBK dan WBBM.
- h. Surat Tugas Pendampingan ZI Menuju WBK dan WBBM.

9. KETENTUAN UMUM

-

10. BAGAN ALIR

Bagan alir prosedur ini dijabarkan sebagai berikut :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Dirjen Cipta Karya	Direktur Kepatuhan Intern	Tim Pendampingan	UPT	TPU	Inspektur Jenderal	TPI	Kelengkapan	Waktu	
1	Melakukan SK Tim Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI).							Usulan nama-nama personil yang diajukan	1 Hari	SK Pembentukan Tim Pendampingan	
2	Melaksanakan konsolidasi awal terkait Pembangunan ZI.							SK Pembentukan Tim Pendampingan	2 Hari	1. Rencana kegiatan sosialisasi 2. Timeline kegiatan pendampingan pembangunan ZI	
3	Melaksanakan sosialisasi pembangunan ZI di 3 regional berkolaborasi dengan TPI dan menyusun rencana pendampingan ZI di 34 Provinsi.							1. Rencana kegiatan sosialisasi 2. Materi sosialisasi Pembangunan ZI 3. Jadwal sosialisasi 4. Undangan sosialisasi	30 Hari	Laporan hasil sosialisasi pembangunan ZI	
4	Melaksanakan pendampingan pembangunan ZI di 34 Provinsi berkolaborasi dengan TPI.							1. Laporan hasil sosialisasi pembangunan ZI 2. Timeline kegiatan pendampingan pembangunan ZI	12 Bulan	Laporan hasil pendampingan pembangunan ZI di 34 Provinsi	
5	Menyampaikan surat minat pembangunan ZI kepada Direktur Kepatuhan Intern.							Surat Minat Pembangunan ZI dari UPT	1 Hari	Surat Minat Pembangunan ZI dari UPT	
6	Mengusulkan UPT-UPT untuk melaksanakan pembangunan ZI.							Laporan hasil pendampingan pembangunan ZI	1 Hari	Usulan UPT untuk Pembangunan ZI.	
7	Menerima surat minat dari UPT dan usulan UPT dari tim kemudian menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya.							Usulan UPT untuk Pembangunan ZI.	1 Hari	1. Nota Dinas 2. Usulan UPT untuk Pembangunan ZI	
8	Mengusulkan TPU untuk melakukan assessment terhadap UPT yang diusulkan untuk pembangunan ZI.							1. Nota Dinas 2. Usulan UPT untuk Pembangunan ZI	1 Hari	Surat Tugas	

No.	Kegiatan	Pelaksanaan							Mutu Baku			Keterangan
		Dirjen Cipta Karya	Direktur Kepatuhan Intern	Tim Pendamping	UPT	TPU	Inspektur Jenderal	TPI	Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Melakukan <i>assessment</i> terhadap UPT yang mengusulkan pembangunan ZI. Bilamana hasil <i>assessment</i> telah memenuhi kriteria, maka TPU menyampaikan laporan hasil penilaian UPT kepada Dirjen Cipta Karya untuk ditetapkan menjadi calon UPT WBK/WBBM. Bilamana hasil <i>assessment</i> belum memenuhi kriteria, maka TPU menyerahkan kembali ke UPT disertai saran-saran perbaikan.							Surat Tugas	1 Hari	Laporan hasil penilaian		
10	Menetapkan calon UPT WBK/WBBM dan mengusulkannya kepada Inspektur Jenderal dan menginstruksikan kegiatan pendampingan ZI UPT kepada Direktur Kepatuhan Intern.							Laporan hasil penilaian	1 hari	1. Surat penetapan calon UPT ZI menuju WBK/WBBM 2. Disposisi pendampingan		
11	Mendisposisikan pelaksanaan pendampingan ZI kepada Tim Pendamping.							Disposisi Dirjen Cipta Karya untuk pendampingan UPT	1 Hari	Disposisi kepada Tim Pendamping		
12	Melakukan pendampingan ZI pada UPT sampai UPT tersebut memperoleh predikat WBK/WBBM.							Rencana dan jadwal pendampingan pembangunan ZI	Sesuai jadwal	Laporan hasil kegiatan pendampingan pembangunan ZI		
13	Melakukan evaluasi pemenuhan kelengkapan pengusulan calon UPT.							Surat penetapan calon UPT ZI menuju WBK/WBBM	1 Hari	Lembar penilaian		
14	Menetapkan UPT yang akan dilakukan penilaian oleh TPI.							Surat penetapan calon UPT ZI menuju WBK/WBBM		Lembar penilaian		
15	Melakukan penilaian mandiri (<i>self assessment</i>) terhadap UPT yang diusulkan dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.							Lembar penilaian, Kriteria penilaian	3 Hari	Usulan perbaikan/penyempurnaan pembangunan ZI		
16	Melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan didampingi oleh Tim Pendamping Direktorat Kepatuhan Intern mengacu pada hasil penilaian mandiri dari TPI.							Usulan perbaikan/penyempurnaan pembangunan ZI	3 Hari	Hasil perbaikan/penyempurnaan		
17	Mengajukan reviu UPT penerapan ZI oleh TPN melalui PMPZI.							Surat usulan pengajuan reviu ke TPN	Disesuaikan dengan jadwal TPN	Penetapan UPT berpredikat WBK/WBBM		

Lampiran 1

Rincian Prosedur Pendampingan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkup Direktorat Jenderal Cipta Karya

- 1) Direktur Kepatuhan Intern menetapkan nama-nama personil yang diajukan sebagai Tim Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI) melalui Surat Keputusan Tim Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI).
- 2) Tim Pendampingan melaksanakan konsolidasi awal terkait Pembangunan ZI.
- 3) Tim Pendampingan melaksanakan sosialisasi pembangunan ZI kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 3 regional berkolaborasi dengan Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian PUPR. Tim Pendampingan selanjutnya menyusun rencana pendampingan ZI di 34 Provinsi.
- 4) Tim Pendampingan melaksanakan pendampingan pembangunan ZI pada UPT di 34 Provinsi berkolaborasi dengan Tim TPI Kementerian PUPR.
- 5) UPT yang akan melaksanakan pembangunan ZI menyampaikan surat minat pembangunan ZI kepada Direktur Kepatuhan Intern.
- 6) Tim Pendampingan mengusulkan UPT-UPT untuk melaksanakan pembangunan ZI.
- 7) Direktur Kepatuhan Intern menerima surat minat pembangunan ZI dari UPT serta usulan UPT-UPT yang akan melaksanakan pembangunan ZI dari Tim Pendampingan. Selanjutnya, Direktur Kepatuhan Intern menyampaikannya nota dinas usulan UPT untuk pembangunan ZI kepada Direktur Jenderal Cipta Karya.
- 8) Direktur Jenderal Cipta Karya menerima nota dinas usulan UPT pembangunan ZI dari Direktur Kepatuhan Intern dan menugaskan Tim Penilai Unit (TPU) untuk melakukan *assessment* terhadap UPT yang diusulkan untuk pembangunan ZI.
- 9) TPU melakukan *assessment* terhadap UPT yang akan melaksanakan pembangunan ZI. Bilamana hasil *assessment* telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, maka TPU menyampaikan laporan hasil penilaian UPT kepada Direktur Jenderal Cipta Karya untuk ditetapkan menjadi calon UPT WBK/WBBM. Bilamana hasil *assessment* belum memenuhi kriteria, maka TPU menyerahkan kembali ke UPT disertai saran-saran perbaikan.
- 10) Direktur Jenderal Cipta Karya menetapkan calon UPT WBK/WBBM melalui surat penetapan calon UPT menuju WBK/WBBM dan mengusulkannya kepada Inspektur Jenderal. Selanjutnya, Direktur Jenderal Cipta Karya menginstruksikan kegiatan pendampingan ZI UPT kepada Direktur Kepatuhan Intern.
- 11) Direktur Kepatuhan Intern menerima instruksi dari Dirjen Cipta Karya dan mendisposisikan pelaksanaan pendampingan ZI kepada Tim Pendamping.

- 12) Tim Pendamping melakukan pendampingan ZI pada UPT sampai UPT tersebut memperoleh predikat WBK/WBBM.
- 13) Inspektur Jenderal melakukan evaluasi pemenuhan kelengkapan terhadap pengusulan UPT calon WBK/WBBM. Apabila UPT telah memenuhi kriteria evaluasi yang telah ditetapkan, maka Inspektur Jenderal selanjutnya menetapkan Unit Kerja/UPT untuk dilakukan penilaian oleh TPI. Apabila UPT belum memenuhi kriteria evaluasi, maka hasil penilaian UPT disampaikan kepada Dirjen Cipta Karya untuk ditindak lanjuti.
- 14) Inspektur Jenderal menetapkan UPT yang telah memenuhi kriteria untuk dilakukan penilaian oleh TPI.
- 15) TPI melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap UPT yang diusulkan dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
- 16) UPT melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan dengan didampingi oleh Tim Pendamping Direktorat Kepatuhan Intern mengacu pada hasil penilaian mandiri (*self assessment*) dari TPI.
- 17) TPI mengajukan reviu UPT penerapan ZI oleh Tim Penilai Nasional (TPN) melalui Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI).

Lampiran 2

Format Surat Keputusan Direktur Kepatuhan Intern tentang Penetapan Tim Pendamping (Formulir F.01-01)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110, Tlp. 021-72796158 Fax. 021-72796155

KEPUTUSAN DIREKTUR KEPATUHAN INTERN
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
ZONA INTEGRITAS (ZI) DALAM MEWUJUDKAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK) DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
TAHUN ANGGARAN

DIREKTUR KEPATUHAN INTERN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka Direktorat Jenderal Cipta Karya perlu membentuk Tim Pendamping yang bertugas untuk melakukan pendampingan terhadap UPT yang diusulkan menjadi UPT ZI menuju WBK dan WBBM;
 - b. guna kelancaran pembangunan UPT ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya serta memastikan pelaksanaan pembangunan UPT ZI menuju WBK dan/atau WBBM sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/SE/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian PUPR, pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Kepatuhan Intern tentang Pembentukan Tim Pendampingan Pembangunan UPT Zona Integritas Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/SE/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 542/KPTS/M/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari Dan Dalam Jabatan Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1080/KPTS/M/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9.

MEMUTUSKAN:**Menetapkan**

- : **KEPUTUSAN DIREKTUR KEPATUHAN INTERN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS ZONA INTEGRITAS (ZI) DALAM MEWUJUDKAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**

- KESATU** : Membentuk Tim Pendampingan Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Zona Integritas (ZI) dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya atau yang kemudian disebut Tim Pendampingan Pembangunan UPT ZI.
- KEDUA** : Struktur Organisasi Tim Pendampingan Pembangunan UPT ZI di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Tim Pelaksana; dan
 3. Tim Sekretariat.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Pendampingan Pembangunan UPT ZI dalam mewujudkan WBK dan/atau WBBM di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah sebagai berikut:
1. Pengarah mempunyai tugas untuk memberikan arahan, memastikan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pendampingan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pendampingan, serta memberikan arahan dalam penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan pembangunan UPT ZI dalam mewujudkan WBK dan/atau WBBM di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.
 2. Tim Pelaksana mempunyai tugas:
 - a. Melakukan sosialisasi terkait pembangunan ZI menuju WBK/WBBM terhadap UPT yang berpotensi sebagai UPT berpredikat WBK dan/atau WBBM; dan
 - b. Melakukan pendampingan kepada UPT untuk mempersiapkan pembangunan ZI, proses penilaian UPT ZI, hingga penetapan UPT berpredikat WBK dan/atau WBBM di masing-masing wilayah penugasannya.
 - c. Melakukan monitoring evaluasi terhadap kegiatan pendampingan pembangunan UPT ZI menuju UPT berpredikat WBK dan/atau WBBM kepada Pimpinan Tinggi Madya.
 3. Tim Sekretariat mempunyai tugas:
 - a. Membantu dalam menyiapkan dokumen administrasi yang relevan mulai dari persiapan hingga penyelenggaraan proses pendampingan UPT yang berpotensi sebagai UPT berpredikat WBK dan/atau WBBM;
 - b. Melakukan fasilitasi kegiatan Tim Pelaksana ;
 - c. Mengarsipkan hasil rapat penyelenggaraan kegiatan Tim Pendampingan UPT ZI di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
 - d. Mendokumentasikan penyelenggaraan kegiatan pendampingan mulai dari persiapan hingga penyelenggaraan

di setiap UPT yang akan diusulkan;

- e. Menyusun Laporan Evaluasi Pendampingan Pembangunan Unit Kerja ZI menuju UPT berpredikat WBK dan/atau WBBM kepada Pimpinan Tinggi Madya.

- KEEMPAT** : Tim Pendampingan Pembangunan UPT ZI yang akan melakukan perjalanan dinas dalam rangka identifikasi terhadap Unit Organisasi dan/ atau Unit Kerja yang berpotensi sebagai UPT berpredikat WBK dan/atau WBBM harus mengikuti persyaratan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *COVID-19*.
- KELIMA** : Masa tugas Tim Pendampingan UPT ZI adalah sepanjang pelaksanaan Tahun Anggaran
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai yang diperlukan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Cipta Karya;
2. Para Pimpinan Pratama di Lingkungan Ditjen Cipta Karya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal,

Direktur Kepatuhan Intern

Nama
NIP.

Lampiran 1:
Keputusan Direktur Kepatuhan Intern
Nomor :
Tentang :
Pembentukan Tim Pendampingan Pembangunan
Unit Pelaksana Teknis Zona Integritas (ZI) Dalam
Mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)
Dan/Atau Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani
(WBBM) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta
Karya Tahun Anggaran

SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS ZONA INTEGRITAS (ZI) DALAM MEWUJUDKAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

No	Jabatan pada Unit Kerja	Kedudukan dalam Tim
Pengarah		
1.		Pengarah
Tim Pelaksana		
1.		Ketua
2.		Wakil ketua
3.		Anggota
4.		Anggota
5.		Anggota
6.		Anggota
7.	dst	Anggota

Tim Sekretariat		
1.		Ketua
2.		Anggota
3.		Anggota
4.		Anggota
5.	dst	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 202...

Direktur Kepatuhan Intern

Nama
NIP.

Lampiran 3
Format Surat Pernyataan Minat Pendampingan ZI menuju WBK/WBBM
(Formulir F.01-02)

KOP SURAT

Nomor : (nama kota), 202...
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pernyataan Minat Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Yth.
Direktur Jenderal Cipta Karya
c.q Direktur Kepatuhan Intern, Ditjen Cipta Karya
di-
Jakarta

Sehubungan dengan rencana Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), bersama ini kami Balai/Unit Kerja menyatakan minat untuk dilakukan Pendampingan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM oleh Direktorat Kepatuhan Intern, Ditjen Cipta Karya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur/Kepala Balai

Nama
NIP.....

Tembusan:
1.

Lampiran 4
Format Laporan Hasil Pendampingan ZI menuju WBK/WBBM
(Formulir F.01-03)

Kata Pengantar

Daftar Isi

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Maksud Tujuan Pendampingan
3. Ruang Lingkup Pendampingan
4. Waktu Pelaksanaan
5. Sumber Pendanaan

B. Profil Unit Kerja

1. Pejabat dan organisasi
2. SDM yang ada

C. Hasil Pendampingan

1. Hasil Penelitian Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen

Komponen	Kelengkapan Dokumen		Kesesuaian Dokumen	
	Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai

2. Hasil Penelaahan

Komponen	Ambang Batas WBK	Penilaian TPI	Hasil Pendampingan

3. Hambatan dan Kendala
4. Efektivitas Pendampingan
5. Kesimpulan dan Tindak Lanjut
6. Rekomendasi

D. Lampiran-Lampiran

Lampiran 5
Surat Tugas Pendampingan ZI Menuju WBK/WBBM
(Formulir F.01-04)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110, Tlp. 021-72796158 Fax. 021-72796155

SURAT TUGAS

Nomor:

Direktur Kepatuhan Intern menugaskan:

No	Nama	NIP	Jabatan dalam Tim
1.			Ketua Tim
2.			Anggota Tim
3.			Anggota Tim

Untuk melakukan Pendampingan ZI Menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja/UPT..... dari tanggal..... sampai dengan tanggal..... dengan dasar penugasan surat..... Nomor..... Tanggal Perihal.....(terlampir).

Perintah tugas ini agar segera dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan laporan disampaikan setelah pelaksanaan tugas selesai.

Jakarta, 2021
Direktur Kepatuhan Intern

Nama
NIP. ...



<http://kepatuhanintern.ciptakarya.pu.go.id>

Direktorat Kepatuhan Intern
Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat